

**EFEKTIFITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Anisa Yusnita Ningsih

NIM. 632019010



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

**EFEKTIFITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PALEMBANG**

SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Anisa Yusnita Ningsih

NIM. 632019010



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengantar Skripsi
Lamp : 1 (Satu) naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. W.b

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ANISA YUSNITA NINGSIH
NIM : 632019010
Program Studi : Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : Efektifitas *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Sudah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saipuddin Zahri S.H., M.H
NBM/ NIDN : 612145/0211096505


Yahya S.Pd.I., Lc., M.P.I
NBM/ NIDN : 1196089/ 0206048701

PENGESAHAN SKRIPSI

Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Yang ditulis oleh saudari **ANISA YUSNITA NINGSIH, NIM: 632019010**
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 16 Maret 2023

**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 995861/0218036801



Penguji I

Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I
NBM/NIDN: 760204/0228075801

Penguji II

Nur Azizah, S. Ag., M.Pd.I.
NBM/NIDN: 949651/0221066701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum.
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA YUSNITA NINGSIH
NIM : 632019010
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Akhwal Syakhsiyah
Judul : Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian
Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, 10 Maret 2023



ANISA YUSNITA NINGSIH
NIM : 632019010

MOTTO

“BARANG SIAPA YANG MENGINGINKAN KEJERNIHAN HATINYA
HENDAKNYA DIA LEBIH MENGUTAMAKAN ALLAH DARI PADA
MENURUTI BERBAGAI KEINGINAN HAWA NAFSUNYA.”

~Ibnu Qoyyim Rahimahullah~

아직 시작하지 않았다면 어떻게 끝날지 걱정하지 마세요

(ajig sijaghaji anh-assdamyeon eotteohge kkeutnalji geogjeonghaji maseyo)

Artinya : Jangan khawatir tentang bagaimana ini berakhir jika anda belum memulai.

~Sehun EXO~

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, tekad dan do'a, Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Banyak rintangan, hambatan dan cobaan tetapi Alhamdulillah semua atas rahmat Allah SWT dan dukungan dari kedua orang tua dan saudara dan teman-teman seperjuanganku dan semua yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis yakni keluarga besarku tercinta. Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan kasih sayang bapak dan ibu berikan kepada penulis dan selalu memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih atas ilmu dan bimbingan dari kalian yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Serta para teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama dalam belajar dan sama-sama berusaha mencapai cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugrah dan perlindunganya bagi kita semua.

ABSTRAK

Nama : Anisa Yusnita Ningsih. Nim : 632019010. Judul : Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Hukum selalu berkembang begitupula dengan hukum acara persidangan di Pengadilan. Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan begitupun lembaga peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara, serta faktor penghambat dan pendukung di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classfying*), verifikasi (*verifying*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sudah dapat dikatakan efektif. Karena prosesnya sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Agama Palembang Hal itu dapat dilihat berdasarkan jumlah perkara yang menggunakan *e-court* pada tahun 2022 pengguna terdaftar *e-court* sebanyak 787 perkara dan yang terselesaikan sebanyak 878 perkara. Dari banyaknya jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dalam setahun belakangan ini sudah dapat membuktikan bahwa efektifitas penyelesaian *e-court* dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sudah efektif. Hanya saja masyarakat para pencari keadilan kurang mengetahui mengenai teknologi, yang mengakibatkan *e-court* kurang diminati dan lebih memilih beracara secara manual, padahal menggunakan *e-court* penyelesaian perkaranya lebih cepat, sederhana dan biayanya pun ringan adapun faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, yang menghambat terhadap pelaksanaan *e-court* adalah kendala jaringan, karena mengakses *e-court* dibutuhkan internet yang memadai.

Kata kunci : efektifitas *e-court*, faktor penghambat dan pendukung *e-court*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah STW yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana pada jurusan Akhwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori dan penelitian yang relevan, bab metodologi penelitian bab deskripsi lokasi temuan penelitian dan analisis hasil penelitian, serta bab kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagai mana mestinya.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, kedua orang tuaku Bapak Yusuf Arman dan Ibu Alis yang telah mendidik, mendo'akan dan memberi semangat, serta adik-adikku M. Abdul Aziz, Amira Khoiriah, M. Yasir Musyafa yang telah menghibur dikala gundah dan tak lupa juga teman-teman seperjuanganku yang selalu membantu dan memotivasi agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Saipudin Zuhri, S.H., M.H dan Yahya, S.Pd.I., LC., M.P.I sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dengan

ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., dan Ibu Nur Azizah, S.Ag., M.Pd selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Ruskam Suaidi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ketua serta pegawai/ staf Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan penulisan skripsi.
7. Keluargaku Pakde, Bude, Pakle, Bibik, kakak-kakak, adik-adik sepupu dan keponakan yang telah memberikn doa yang tulus serta semangat.
8. Teman-teman seperjuangan terimakasih atas dukunganya, dan selama perkuliahan ini.
9. Semua orang yang ikut mendo'akan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga hal baik yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin ya rabbal'alamiin.

Palembang, 10 Maret 2023

Penulis



Anisa Yusnita Ningsih
NIM : 632019010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR LOGO	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Relevan.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data	29

D. Teknik Pengumpulan Data 30

E. Teknik Analisa Data 31

**BAB IV DESKRIPSI LOKASI TEMUAN PENELITIAN DAN
ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial)..... 33

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia banyak memberikan dampak positif bagi kita, antara lain mudahnya kita dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan kapanpun dan di manapun kita berada. Semua itu kita dapatkan hanya dengan cara menghubungkan komputer atau smartphone ke jaringan internet maka kita bisa melakukan akses tanpa batas. Selain mendapatkan informasi, teknologi informasi juga memudahkan kita dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain di seluruh dunia.¹ Sekarang telah ada berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan, pembelajaran dan kesehatan masyarakat. Selama pandemi virus corona, teknologi memainkan peran penting dalam menjaga kegiatan masyarakat tetap berfungsi pada saat Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus, diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok.² Virus corona ini ditemukan pada akhir Desember tahun 2019.³

¹ Rifzan, "Penjelasan Mengenai Perkembangan TI Indonesia", <https://www.robicomp.com/penjelasan-mengenai-perkembangan-ti-indonesia.html>. diakses 16 Juni 2022. Pukul 19:47 WIB

² <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/> diakses 2022

³ biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19/ diakses 2022.

Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus corona ini, salah satunya Indonesia. Virus corona ini menyebar dan menular dengan mengkontaminasi barang disekitarnya. Berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona dilakukan demi memperkecil dan usaha memutus rantai penyebaran virus corona, mulai dari, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga memanfaatkan sarana elektronik sebagai aktifitas fisik. hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona secara masif.

Pengadilan agama sebagai salah satu bagian dari lembaga yudikatif yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung telah melakukan beberapa agenda reformasi termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Dalam hal tersebut diwujudkan inovasi pelayanan publik dibidang peradilan yaitu melalui penerapan aplikasi *E-court* salah satunya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Hukum selalu berkembang, begitu pula dengan hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, khususnya menghadapi pandemi yang berlangsung sekarang ini, sistem beracara elektronik mulai diperhatikan. Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.⁴

Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hukum-hukum atau aturan yang diterapkan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka syariah memudahkannya seingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185:⁵

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya : “Allah Menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syari'ah Islam menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilakukan di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.

Proses beracara secara *e-court* sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya virus corona. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *e-court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.⁶

E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara *online*, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen

⁴ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf

⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2021), h.59.

⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al-QadaU*, Vol 7 No 1 (2020), 71

persidangan. Serta Penyampaian Putusan atau Penetapan Hakim Ketua atau Hakim secara *online*.⁷

Persidangan berbasis elektronik adalah keseluruhan proses dimana perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan semuanya dilaksanakan secara *online* dengan didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Namun dengan diterapkannya persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung RI tentunya ini berdampak pada perubahan hukum acara yang dimana selama ini termasuk di dalam pengadilan agama.

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸ Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian persidangan di depan laptop atau personal computernya.

Mengenai biaya yang harus dibayar oleh penggugat, Agama Islam telah mengajarkan untuk tidak mengambil harta yang bukan haknya. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tidak mengambil biaya lebih atau (pungli) terhadap biaya panjar perkara dan menerapkan asas peradilan biaya ringan, hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-court*, 2019. h. 7.

⁸ <https://pa-kajen.go.id/v3/media-pa/berita/berita/berperkara-di-peradilan-secara-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-melalui-e-court>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan fiqih siyasah dan juga ajaran Islam serta dengan dalil masalah mursalah.

E-court muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *E-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparat pengadilan akan tetap terjaga.⁹

Pembaharuan dalam sistem peradilan berkaitan erat dengan teknologi informasi. Dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa aplikasi *e-court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung, merupakan bentuk responsivitas atas kemajuan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Dari sini lahirlah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang

⁹ Pengadilan Klaten, *Sosialisasi E-court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan*, <https://www.pa-klaten.go.id/>, diakses 13 Juli 2022, Pukul 10:25 WIB

menggantikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan hasil observasi awal penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang masih tergolong baru sebagai upaya penyelesaian perkara Pengadilan peningkatan pelayanan administrasi berperkara di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi, tentunya memiliki pengaruh efektifitas terhadap penerapan *e-court* dalam menyelesaikan perkaranya, para pencari keadilan juga harus mengimbangi diri agar bisa mengikuti perkembangan teknologi, para pencari keadilan juga diberi pilihan untuk menggunakan persidangan secara manual jadi penggunaan *e-court* bukan lah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh para pencari keadilan.

Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Maka dari itu faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *e-court* perlu diteliti untuk melihat pelaksanaan aplikasi *e-court* harus melibatkan sumber daya manusia yang memadai. *E-court* muncul sebagai bentuk perwujudan dari asas beracara di pengadilan yaitu,

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tergugah untuk meneliti tentang efektifitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara, maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Maka dari itu peneliti mengambil judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *e-court* ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya pada tingkat seberapa efektifitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *e-court*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *e-court*.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua bagian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan gambaran teoritis mengenai perkembangan teknologi digital terutama tentang *e-court*.

- 2) Untuk menambah wawasan dibidang hukum acara peradilan elektronik.
- 3) Dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan hukum Islam. Selain itu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dalam ilmu hukum acara peradilan mengenai penyelesaian perkara peradilan agama secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rafli Fadilah. (2018). *E-court, Prospek Cemerlang Masa Depan Peradilan Indonesia*. Artikel
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)
- Asni. (2016). *Konsektualisasi Hukum Berprespektif Perempuan Di Peradilan Agama*, jurnal Al-Adl Vol.9
- Ayi Yuntami. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19*. (Universitas Negeri Raden Intan Lampung)
- Bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/ diakses 2022
- Berperkara di Peradilan secara cepat sederhana dan biaya ringan melalui *e-court*. (2019).<https://pa-kajen.go.id/v3/media-pa/berita/berita/berperkara-di-peradilan-secara-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-melalui-e-court>. diakses 2022
- Biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19/ diakses 2022
- Buku panduan *e-court*. Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB.
- Djalil A. Basiq. (2021). *Peradilan Agama Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
- Dzajuli A. (2021). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta : Kencana)
- Efilati. (2020). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-court Di Peradilan Agama studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas I*. (Universitas Islam Negeri Mataram)
- Harahap Yahya. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Harikunto Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf
- Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. pdf

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Pdf
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Pdf
- Kurniawan Andi dan Aco Nur. (2018). *Prospek Dan Tantangan Implementasi E-court*. Majalah Peradilan Agama
- Mahkamah Agung RI. 2019. *Buku Panduan E-court*. h.7
- M. Lekat. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang
- Muhammad Jazil Rifqi. (2020). *Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. (Universitas Negeri Sunan Sunan Ampel Surabaya)
- Muhammad Jazil Rifqi. (2020). *Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Al-Qadau*. Vol 7 No 1.
- Muhammad Razy Kurnia. (2020). *Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Muhammad Roihan Ibrahim. (2021). *Penerapan E-court Pada Pengadilan Agama Sarolangun*. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
- Mohammad Amin Afdhilah. (2021). *Implementasi E-court Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jombang*. (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Moleong Lexi J. 2014. *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.”* Bandung: PT. Rejama Rordakarya
- Pengadilan Klaten. *Sosialisasi E-court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan*. <https://www.pa-klaten.go.id/V3dDdPhrNy/199> . Diakses 2022
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.pdf
- Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B. *Buku Panduan E-court Tahun 2019*
- Safira Khofifatus Salima. (2021). *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. (Institut Agama Islam)
- Soekanto Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)
- Sudjana Nan dan Ahwak Kusuah. (2002). *Proposal Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta)
- Sunandar Nandang. (2020). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran dan Praktik*. (Bandung Penerbit Nuansa Cendikia)
- Sutantio Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju)
- Suyanto Bagong. (2007). *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. (Jakarta: Kencana)